



PUTUSAN

Nomor : 117/ Pid.B / 2014 / PN.END

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : SUHARDIN alias HAR**
- Tempat lahir : Ende
- Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 17 Nopember 1985
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Jalan Ikan Paus, Kelurahan Paupanda
Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende.
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : Sopir
- Pendidikan : SMU kelas I (tidak tamat)
-
- II. Nama lengkap : RUSMAN SULAIMAN alias LANCO**
- Tempat lahir : Ende
- Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 15 Januari 1982
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Jalan Perwira, Kelurahan Kota ratu, Kecamatan
Ende Utara, Kabupaten Ende
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Buruh Pelabuhan
- Pendidikan : SMU Berijasah

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan masing – masing :

1. Penyidik untuk Terdakwa I an Terdakwa II, tidak dilakukan Penahanan ;
2. Jaksa Penuntut Umum, untuk Terdakwa I dan Terdakwa II, sejak tanggal 19 Desember 2014 s/d tanggal 7 Januari 2015 ;



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Pengadilan Negeri Ende, Terdakwa I dan Terdakwa II sejak tanggal 30 Desember 2014 s/d. tanggal 28 Januari 2015 ;

Para Terdakwa tersebut selama pemeriksaan perkaranya dengan kehenak sendiri menyatakan tidak di dampingi oleh penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat-Surat dan Berita Acara Penyidikan dalam perkara ini ;
Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende tertanggal 18 Desember 2014 dengan Reg. Perkara Nomor : Reg.Perk. : PDM-38/ ENDE/12/2014 sebagaimana terurai dalam Dakwaan tersebut sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I **SUHARDIN Alias HAR, terdakwa II RUSMAN SULAIMAN Alias LANCO** bersama saksi **AMIR HAMID Alias PREMAN (berkas perkaranya diajukan terpisah)** pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2014, sekitar jam 23.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2014, bertempat di Jalan Perwira, Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ende, *didepan umum secara bersamasama melakukan kekerasan terhadap orang ya/tu terhadap saksi korban FARID UMBU ABDULLAH Alias TOMBOL, yang mengakibatkan luka-luka* perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal saat saksi korban **FARID UMBU ABDULLAH Alias TOMBOL** melintasi jalan Perwira yang ketika itu situasi jalan macet karena ada yang palang jalan saat pawai, melihat jalan macet saksi korban menegur saksi Zaenal Abidin alias Boy yang ketika itu ada ditempat kejadian agar tidak lagi terjadi kemacetan dengan mengatakan "Boy Kau Pulang Sudah" tuguran saksi korban tersebut tidak diterima oleh terdakwa I **SUHARDIN Alias HAR** dengan mengatakan " HAI KAU NE, TAU-TAU SAJA" yang dijawab oleh saksi korban dengan mengatakan "KAMU NE SEMBARANG-SEMBARANG SAJA, PALANG LAGI JALAN", jawaban saksi korban tersebut membuat terdakwa I emosi selanjutnya terdakwa I dengan menggunakan kepala tangan kiri memukul saksi korban mengenai pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan pukulan terdakwa tersebut kemudian saksi korban langsung membalas dan memukul terdakwa I, melihat kejadian tersebut datang saksi Amir Hamid alias Preman (diajukan secara terpisah) langsung menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian perut saksi korban, kemudian saat yang hampir bersamaan terdakwa II Rusman Sulaiman alias Lanco langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) kali mengenai bagian kepala saksi korban an menenang saksi korban dengan menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali mengenai paa bagian perut hingga saksi korban jatuh kemudian para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban secara bergantian atau setidaknya-tidaknya masing-masing terdakwa dengan perannya masing-masing memukul saksi korban lebih dari satu kali yang mengenai pada bagian tubuh dan wajah saksi korban ;

Bahwa setelah saksi korban jatuh kemudian saksi korban lari menuju SMK Tarbiah namun para terdakwa tetap mengejar saksi korban dan ketika itu ada orang yang lewat dan menyuruh untuk bubar, kemudian saat itu saksi korban jalan menuju bengkel Mama Gilang;

Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa I **SUHARDIN Alias HAR, terdakwa II RUSMAN SULAIMAN Alias LANCO** bersama **saksi AMIR HAMID Alias PREMAN (berkas perkaranya diajukan secara terpisah)** mengejar saksi korban dan setelah mendapatkan saksi korban, terdakwa II **RUSMAN SULAIMAN Alias LANCO langsung menendang saksi korban** dengan menggunakan kaki kanan kearah perut namun saksi korban menangkap dan mendorong kaki terdakwa II hingga jatuh, selanjutnya saksi korban lari menuju mesjid onewitu yang di kejar oleh terdakwa I Suhardin alias Har dan **saksi AMIR HAMID Alias PREMAN (berkas perkaranya diajukan secara terpisah)** kemudian keduanya (terdakwa I Suhardin alias Har dan saksi AMIR HAMID Alias PREMAN (berkas perkaranya diajukan secara terpisah) memukul saksi korban secara bergantian dan saksi korban berusaha menangkis dengan menggunakan kedua tangan saksi korban, namun beberapa saat kemudian terdakwa I Suhardin alias Har memukul saksi korban dengan menggunakan sepotong bambu dengan cara mengayunkan bambu tersebut kearah kepala saksi korban namun saksi korban menangkisnya dengan menggunakan kedua tangan ;

Bahwa setelah saksi korban menangkis pukulan dari terdakwa I tersebut kemudian saksi korban lari dan pada saat di depan bekas kantor lurah kota Ratu saksi AMIR HAMID Alias PREMAN memukul saksi korban dari arah samping kiri yang mengenai pada bagian kepala sebelah kiri hingga akhirnya saksi korban jatuh, selanjutnya saksi korban berusaha lari kearah jalan mahoni dan saat itu para terdakwa berteriak "maling-maling" sehingga masyarakat disekitar tempat kejadian mengejar dan memukul saksi korban, namun ada sebagian masyarakat yang mengenal saksi korban sehingga berhenti memukul saksi korban.

Akibat perbuatan para terdakwa dan saksi AMIR HAMID Alias PREMAN saksi korban mengalami rasa sakit dan luka-luka, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 97/TU.01/UM/VII/2014, tanggal 13 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Veny A. Derius, dokter pemeriksa pada RSUD Ende, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :



Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki dengan identitas An. Farid Umbu Abdulah, berumur dua puluh tujuh tahun, ditemukan luka robek di kepala bagian kiri dan lukaluka lecet di siku tangan kanan dan lutut kanan, Luka-luka tersebut diakibatkan kekerasan benda tumpul. Luka-luka tersebut mengakibatkan gangguan bagi korban untuk melakukan pekerjaannya untuk sementara waktu.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I **SUHARDIN Alias HAR**, terdakwa II **RUSMAN SULAIMAN Alias LANCO** bersama saksi **AMIR HAMID Alias PREMAN (berkas perkaranya diajukan secara terpisah)** pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2014, sekitar jam 23.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2014, bertempat di Jalan Perwira, Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ende, didepan umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yaitu terhadap saksi korban **FARID UMBU ABDULLAH Alias TOMBOL**, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal saat saksi korban **FARID UMBU ABDULLAH Alias TOMBOL** melintasi jalan Perwira yang ketika itu situasi jalan macet karena ada yang palang jalan saat pawai, melihat jalan macet saksi korban menegur saksi Zaenal Abidin alias Boy yang ketika itu ada ditempat kejadian agar tidak lagi terjadi kemacetan dengan mengatakan "Boy Kau Pulang Sudah" tугuran saksi korban tersebut tidak diterima oleh terdakwa I jawaban saksi Korban tersebut membuat terdakwa 1 emosi selanjutnya terdakwa 1 aengan menggunakan kepalan tangan kid memukul saksi korban mengenai pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan pukulan terdakwa tersebut kemudian saksi korban langsung membalas dan memukul terdakwa I, melihat kejadian tersebut datang saksi Amir Hamid alias Preman (diajukan secara terpisah) langsung menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian perut saksi korban, kemudian saat yang hampir bersamaan terdakwa II Rusman Sulaiman alias Lanco langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala saksi korban dan menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian perut hingga saksi korban jatuh kemudian para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban secara bergantian atau setidaknya-tidaknya masing-masing terdakwa dengan perannya masing-masing memukul saksi korban lebih dari satu kali yang mengenai pada bagian tubuh dan wajah saksi korban ;



Bahwa setelah saksi korban jatuh kemudian saksi korban lari menuju SMK Tarbiah namun para terdakwa tetap mengejar saksi korban dan ketika itu ada orang yang lewat dan menyuruh untuk bubar, kemudian saat itu saksi korban jalan menuju bengkel Mama Gilang;

Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa I **SUHARDIN Alias HAR, terdakwa II RUSMAN SULAIMAN Alias LANCO** bersama **saksi AMIR HAMID Alias PREMAN (berkas perkaranya diajukan secara terpisah)** mengejar saksi korban dan setelah mendapatkan saksi korban, terdakwa II **RUSMAN SULAIMAN Alias LANCO langsung menendang saksi korban** dengan menggunakan kaki kanan kearah perut namun saksi korban menangkap dan mendorong kaki terdakwa II hingga jatuh, selanjutnya saksi korban lad menuju mesjid onewitu yang di kejar oleh terdakwa I Suhardin alias Har dan **saksi AMIR HAMID Alias PREMAN (berkas perkaranya diajukan secara terpisah)** kemudian keduanya (terdakwa I Suhardin alias Har dan saksi AMIR HAMID Alias PREMAN (berkas perkaranya diajukan secara terpisah) memukul saksi korban secara bergantian dan saksi korban berusaha menagkis dengan menggunakan kedua tangan saksi korban, namun beberapa saat kemudian terdakwa I Suhardin alias Har memukul saksi korban dengan menggunakan sepotong bambu dengan cara mengayunkan bambu tersebut kearah kepala saksi korban namun saksi korban menangkisnya dengan menggunakan kedua tangan ;

Bahwa setelah saksi korban menangkis pukulan dari terdakwa I tersebut kemudian saksi korban lad dan pada saat di depan bekas kantor lurah kota Ratu saksi AMIR HAMID Alias PREMAN memukul saksi korban dari arah samping kid yang mengenai pada bagian kepala sebelah kid hingga akhirnya saksi korban jatuh, selanjutnya saksi korban berusaha lari kearah jalan mahoni dan saat itu para terdakwa berteriak "maling-maling" sehingga masyarakat disekitar tempat kejadian mengejar dan memukul saksi korban, namun ada sebagian masyarakat yang mengenal saksi korban sehingga berhenti memukul saksi korban.

Akibat perbuatan para terdakwa dan saksi AMIR HAMID Alias PREMAN saksi korban mengalami rasa sakit dan luka-luka, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nonnor : 97/TU.01/UM/VII/2014, tanggal 13 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Veny A. Derius, dokter pemeriksa pada RSUD Ende, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki dengan identitas An. Farid Umbu Abdulah, berumur dua puluh tujuh tahun, ditemukan luka robek di kepala bagian kid dan lukaluka lecet di siku tangan kanan dan lutut kanan, Luka-luka tersebut diakibatkan kekerasan benda tumpul. Luka-luka tersebut mengakibatkan gangguan bagi korban untuk melakukan pekerjaannya untuk sementara waktu.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP..



Setelah mendengar Pernyataan Para Terdakwa yang menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan nota keberatan / eksepsi atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende yang meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **SUHARDIN alis HAR**, Terdakwa II **RUSMAN SULAIMAN alias LANCO**, bersalah melakukan tindak pidana "didepan Umum secara bersama – sama melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Menyebabkan Luka-Luka" yaitu terhadap saksi korban Farid Umbu Abdullah, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **SUHARDIN alis HAR**, Terdakwa II **RUSMAN SULAIMAN alias LANCO** masing-masing berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah baju kaus leher bundar warna kuning dan pada bagian leher terdapat bercakan darah, dikembalikan kepada saksi korban Farid Umbu Abdullah
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa untuk keringanan hukumannya ; Setelah mendengar Pernyataan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya dan selanjutnya Para Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonan untuk keringanan hukumannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan, maka terhadap segala sesuatu yang telah tercatat dalam Berita Acara pemeriksaan persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi **dibawah sumpah**, yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi FARID UMBU ABDULLAH, (saksi korban), :

- Bahwa saksi telah di periksa oleh Penyidik Polres Ende serta menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana termuat dalam berkas perkara ;
- Bahwa saksi mengerti di haapkan di persidangan sehubungan dengan perkara pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa Suhardin Alias Har, dan terdakwa Ruslan Sulaiman Alias Lanco yang terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2014 sekitar jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.00 wita beresempat di Jalan Perwira, Kel. Kotaratu, Kec. Ende Utara, Kabupaten Ende ;

- Bahwa awalnya saksi melihat ada rombongan yang pawai namun ketika sampai di tempat kejadian semua pada macet ternyata setelah saksi lihat ada yang palang jalan, lalu saksi tegur karena kebetulan di tempat tersebut ada yang saksi kenal yaitu saksi Boy sehingga sambil memegang tangan saksi Boy saksi katakan" Boy, pulang sudah" namun tidak diterima oleh terdakwa Har, dan mengatakan" kau ne tau-tau saja", lalu saksi katakan" kamu ne sembarang-sembarang saja", kemudian terdakwa Har langsung memukul saksi dan terjadi pengeroyokan terhadap saksi;
- Bahwa terdakwa Har, Preman dan Lanco melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara yaitu awalnya dengan posisi saling berhadapan dengan jarak kurang lebih 70 cm, terdakwa Har memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan kiri mengenai pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian pada saat yang hampir bersamaan saudara (terdakwa dalam perkara lain) Preman menendang saksi dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai perut saksi sehingga saksi jatuh lalu terdakwa secara bersama-sama langsung memukul saksi yang mana mengenai di bagian badan dan wajah saksi kemudian saksi berusaha untuk menghindari dengan cara mundur kearah SMK Tarbiah;
- Bahwa saat saksi berada di SMK Tarbiah, wakil Bupati Ende lewat dan meleraikan kejadian tersebut dengan berkata" kamu bubar sudah" sehingga para terdakwa langsung berhenti memukul saksi, kemudian saksi jalan menuju ke bengkel mama gilang dan berhenti di tempat tersebut. Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Wakil Bupati Ende meninggalkan tempat tersebut, kemudian terdakwa Har, Preman dan Lanco mengejar saksi, kemudian Lanco menendang saksi dengan menggunakan kaki kanan kearah perut saksi sehingga saksi langsung menangkap kaki terdakwa Lanco dan mendorong sehingga jatuh kemudian saksi lari kearah masjid Onewitu sehingga terdakwa Har dan saksi Preman (terdakwa dalam perkara lain) mengejar saksi dan pada saat sampai di depan masjid onewitu saksi melihat saksi preman mengejar saksi sehingga saksi berhenti, kemudian terdakwa Har mendatangi saksi dan memukul saksi dengan menggunakan kedua kepalan tangan secara bergantian dan berulang kali sehingga saksi mundur sambil menangkis pukulan terdakwa dengan menggunakan kedua punggung tangan saksi kemudian datang saksi Preman membantu terdakwa Har sehingga terdakwa Har mundur dan saksi Preman (terdakwa dalam perkara lain) langsung memukul saksi dengan cara mengayun kedua kepalan tangannya secara bergantian dan berulang kali kearah saksi sehingga saksi mundur sambil menangkis pukulan saudara preman;
- Bahwa selanjutnya datang terdakwa Har memukul saksi dengan menggunakan sepotong bambu dengan cara mengayun bambu tersebut kearah kepala saksi dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan kedua tangan sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi langsung menangkis dengan menggunakan punggung tangan saksi kemudian saksi langsung lari dan pada saat berada didepan bekas kantor lurah kotaratu saudara Preman (terdakwa dalam perkara lain) memukul saksi dengan menggunakan sepotong bambu dari arah samping kiri dan mengenai kepala saksi bagian atas sebelah kiri kemudian saksi mundur dan jatuh ke halaman bekas kantor lurah kotaratu kemudian saksi langsung lari kearah jalan mahoni;

- Bahwa pada saat saksi lari kearah jalan Mahoni para terdakwa berteriak "maling....maling...", sehingga masyarakat disitu keluar dan mengejar saksi kemudian langsung memukul saksi secara bersama-sama, kemudian ketika saksi sampai di jalan Mahoni depan gudang Damri baru masyarakat di tempat tersebut melihat do mengenal ssksi kemudian mengatakan "ini Tombol" dan berhenti memukul saksi, lalu saksi pulang dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ende;
- Bahwa pada saat dikeroyok di jalan perwira oleh para terdakwa, saksi mengalami memar pada pipi kanan, bengkak pada kepala dan mengalami kesakitan pada perut saksi, kemudian ketika saksi dikeroyok di masjid Onewitu saksi mengalami luka pada kepala, kesakitan pada tangan kiri dan kanan, luka pada siku tangan kanan, dan mengalami luka di lutut kanan;
- Bahwa sakit di kepala karena pukulan terdakwa Har dengan sebatang kayu sedangkan luka pada siku tangan kanan dan luka pada lutut kaki kanan karena saksi terjatuh pada saat saksi ditendang oleh terdakwa Lanco dimana saat itu saksi sempat jatuh;
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak pernah bertengkar dengan saksi saksi Zaenal Abidin alias Boy namun saksi hanya menyuruh saksi boy untuk pulang ke rumah dan pada saat kejadian saksi tidak pernah memukul saksi Boy maupun para terdakwa, namun pada saat itu saksi hanya berusaha membela diri dan menangkis pukulan dan tendangan terdakwa;
- Bahwa antara saksi korban dengan para terdakwa sudah sating memaafkan ;

Menimbang bahwa Atas keterangan saksi tersebut, Para terdakwa membenarkannya.

2. Saksi ZAENAL ABIDIN Alias BOY, atas persetujuan Majelis Hakim, Jaksa

Penuntut Umum dan para Terdakwa keterangan saksi dibacakan didepan persidangan (yang sebelumnya pada tingkat penyidikan telah memberikan keterangan dibawah sumpah), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah diperiksa penyidik Polres Ende dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana termuat dalam berkas perkara ;
- Bahwa saksi pada tingkat penyidikan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan



dengan perkara pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa Suhardin Alias Har, dan terdakwa Ruslan Sulaiman Alias Lanco yang terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2014 sekitar jam 23.00 wita beresempat di Jalan Perwira, Kel. Kotaratu, Kec. Ende Utara, Kabupaten Ende ;

- Bahwa saksi melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut, dan saksi kenal dengan saksi korban juga dengan para terdakwa saksi kenal;
- Bahwa para terdakwa menganiaya saksi korban dengan cara terdakwa Har mendorong saksi korban kemudian memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi kanan saksi korban, kemudian datang terdakwa Lanco menendang korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah badan korban namun saksi tidak tahu persis mengenai bagian mana kemudian datang saudara Preman (terdakwa dalam perkara lain) mendekati korban dan menendang korban dengan menggunakan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai perut korban sehingga korban langsung jatuh kemudian korban langsung lari ke Jalan Perwira menuju ke arah terminal Ndao sehingga terdakwa Har dan Saudara Preman mengejar korban dan pada saat sampai di depan masjid Onewitu;
- Bahwa sampai di depan masjid onewitu , saksi melihat terdakwa Har memukul korban dengan menggunakan kepala tangan secara berulang kali namun saksi tidak tahu persis mengenai bagian mana karena pada saat itu banyak orang yang datang meleraikan;
- Bahwa kemudian datang saudara Preman (terdakwa dalam perkara lain) memukul kepala korban dengan menggunakan sebatang bambu sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala korban bagian atas dengan cara memegang bambu tersebut dengan kedua tangan dan mengayunkan ke arah kepala korban sehingga korban langsung lari ke arah jalan Mahoni;
- Bahwa pada saat korban di pukul dengan bambu oleh terdakwa Preman, lalu datang Bapak saksi an. Abdullah Umar meleraikan para terdakwa dan memeluk korban, dan kemudian korban berlari menuju ke arah jalan mahoni, dan bapak saksi langsung menyuruh saksi pulang;
- Bahwa saudara Preman (terdakwa dalam perkara lain) memukul korban dengan bambu yang seukuran sekitar dua genggam orang dewasa dan panjang sekitar 60 cm;
- Bahwa para terdakwa menganiaya korban karena para terdakwa tidak terima terhadap tindakan korban yang menyuruh saksi pulang pada saat saksi sementara duduk di depan lorong tarbiyah bersama dengan para terdakwa;



- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah pada kepala bagian atas sebelah kiri sehingga mengganggu aktifitas korban sebagai sopir;
- Bahwa saat kejadian, saksi korban tidak pernah memukul saksi, melainkan hanya menyuruh saksi pulang, sedangkan dengan terdakwa Har, korban sempat balas memukul dengan kepalan tangan kanan satu kali karena Terdakwa Har memukul korban terlebih dahulu dan korban hanya membela diri ;
- Bahwa antara saksi korban dengan para sudah saling memaafkan ;

Menimbang bahwa Atas keterangan saksi Para terdakwa membenarkannya.

3. Saksi ABUBAKAR HAN UMAR, atas persetujuan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa keterangan saksi dibacakan didepan persidangan (yang sebelumnya pada tingkat penyidikan telah memberikan keterangan dibawah sumpah), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah diperiksa penyidik Polres Ende dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana termuat dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan perkara pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa Suhardin Alias Har, terdakwa Ruslan Sulaiman Alias Lanco dan juga saksi sendiri yang terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2014 sekitar jam 23.00 wita beretempat di Jalan Perwira, Kel. Kotaratu, Kec. Ende Utara, Kabupaten Ende ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan kepada korban adalah saksi sendiri, bersama dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi tahu peristiwa tersebut karena pada saat kejadian saksi lewat di tempat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu persis namun pada saat itu saksi melihat dari jarak 5 (lima) meter dan pada saat itu ada banyak orang yang ada ditempat kejadian, kemudian saksi langsung datang menarik saudara Preman sambil berkata " kau pulang sudah", sehingga saudara Preman langsung mundur menjauhi saksi korban kemudian saksi langsung meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa pada saat saksi menarik terdakwa Preman saat itu saudara Preman (terdakwa dalam perkara lain) dalam posisi berhadapan dengan korban dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) cm dan pada saat itu saudara Preman hendak menyerang saksi korban;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa Har dan terdakwa Lanco hendak membantu saudara Preman untuk menyerang korban, yang mana korban mundur



kearah SMK Tarbiyah dengan posisi saudara Preman pada bagian depan kemudian terdakwa Har dan terdakwa Lanco menyusul dari belakang, kemudian saksi menarik saudara Preman dan menyuruh saudara Preman pulang;

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut setelah saksi bertemu dengan korban di depan rumahnya, korban memperlihatkan luka pada bagian kepalanya sambil berkata "ini ka'e kepala saya bocor memang", kemudian saksi berkata "kenapa sampai bocor?", kemudian dijawab "Preman, Har dan Lanco keroyok saya tadi malam";
- Bahwa kondisi dari para terdakwa saat kejadian dalam keadaan mabuk minuman keras karena pada saat itu saksi melihat ketiganya berjalan sudah oleng akibat minuman keras;

Menimbang bahwa Atas keterangan saksi Para terdakwa membenarkannya.

4. **Saksi AMIR HAMID Alias PREMAN** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti dirinya dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan perkara pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa Suhardin Alias Har, dan terdakwa Ruslan Sulaiman Alias Lanco yang terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2014 sekitar jam 23.00 wita beresempat di Jalan Perwira, Kel. Kotaratu, Kec. Ende Utara, Kabupaten Ende ;
- Bahwa saksi kenal dengan korban dan juga para terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2014, pada saat selesai pawai malam takbiran, saksi bersama terdakwa Har, terdakwa Ruslan dan bersama teman lainnya sementara duduk di depan lorong Tarbiyah, tiba-tiba korban mendatangi kami dalam kondisi mabuk kemudian berkata "Boy, kau jangan begitu, kalau kau ulang sekali lagi saya pukul kau", kemudian korban mendekati saksi Boy dan pada saat hendak memukul saksi Boy, terdakwa Ruslan langsung menahan korban sambil berkata "tidak usah kita keluarga semua", kemudian saksi korban langsung mendorong terdakwa Ruslan hingga jatuh kemudian datang Terdakwa Har menahan korban sambil berkata "tidak usah Farid kita ini keluarga semua, ini bulan Puasa kita suah mau lebaran " kemudian korban langsung memukul Terdakwa Har sambil menarik leher baju Terdakwa Har dan memukul dengan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa Har langsung terjatuh ;
- Bahwa selanjutnya saksi bangun untuk meleraikan sambil berkata "kenapa ini kita keluarga semua", kemudian korban berkata "lepas sudah saya mau pukul Boy kurang ajar", namun saksi tetap meleraikan dan korban langsung memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai perut saksi, kemudian



saksi menghindar namun korban tetap mengayunkan kepalan tangannya kearah saksi namun tidak mengenai saksi, dan saksi langsung mengayunkan kepalan tangan saksi secara berulang kali tidak tahu mengenai korban bagaiman mana, kemudian korban mengayun tangan kearah saksi dan mengenai siku kanan saksi, kemudian saksi menendang dengan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali dan menendang lagi dengan kaki kanan kearah korban sehingga korban berjalan mundur sambil membalas memukul kearah saksi;

- Bahwa saat itu para terdakwa dan saksi sampai pada bengkel mama gilang dan mama gilang datang meleraikan kami sehingga saksi langsung pulang menuju kedepan lorong tarbiyah dan duduk di deker kemudian datang terdakwa Har, Abu dan Syahrul dan dudukduduk di deker dan tidk lama kemudian kami pulang ke rumah Syahrul;
- Bahwa saat itu terdakwa Har dan terdakwa Lanco hanya meleraikan korban yang hendak memukul Boy, dan tidak lama saksi melihat Lanco jatuh;
- Bahwa saat itu saksi berada di tempat kejadian dengan jarak sekitar 5 (lima) meter dan tempat itu ramai dan terang benderang;
- Bahwa antara saksi korban dengan para terdakwa sudah saling memaafkan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang bahwa Atas keterangan saksi Para terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa untuk memberikan putusan yang seobjektif-objektifnya Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Terdakwa SUHARDIN, alias HAR :

- Bahwa terdakwa telah diperiksa penyidik Polres Ende dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana termuat dalam berkas perkara.
- Bahwa terdakwa membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa terdakwa mengerti dirinya dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan perkara pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa sendiri, dan terdakwa Ruslan Sulaiman Alias Lanco yang terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2014 sekitar jam 23.00 wita beretempat di Jalan Perwira, Kel. Kotaratu, Kec. Ende Utara, Kabupaten Ende ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan pada korban dengan menggunakan tangan dan kaki;
- Bahwa terdakwa mengayun kepalan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali kearah muka korban namun korban menangkis dengan menggunakan kedua tangan sehingga pukulan terdakwa mengenai punggung tangan korban, lalu terdakwa



menendang korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah perut korban sehingga korban langsung menangkap dan mendorong kaki terdakwa dan terdakwa jatuh;

- Bahwa saat terdakwa jatuh, datang saksi Preman dan berkata "lebih baik dengan saya saja daripada dengan saya punya adek", kemudian saksi Preman langsung mengayunkan kepala tangan ke arah korban secara bergantian, lalu datang orang meleraikan sehingga korban langsung berjalan menuju ke arah mesjid onewitu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengikuti korban ke arah mesjid onewitu dan terdakwa menemui korban sambil berkata "kamu kenapa pukul saya, kayak tidak kenal saya saja" kemudian korban menjawab "kenapa kau pikir kau anak-anak dibawa jadi saya takut?", kemudian korban langsung mengayunkan kepala tangannya ke arah muka terdakwa sehingga terdakwa menangkis pukulan korban dengan menggunakan tangan terdakwa sehingga terdakwa jatuh ke halaman bekas kantor lurah kotaratu dan terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa terdakwa bersama saksi Preman melakukan pengeroyokan terhadap korban karena pada saat korban hendak memukul saksi Boy kemudian datang terdakwa Lanco dan meleraikan namun tiba-tiba terdakwa Lanco sudah jatuh, lalu terdakwa datang untuk menolong terdakwa Lanco, lalu korban langsung menarik kerah baju terdakwa dan mau memukul terdakwa sehingga terdakwa langsung memukul korban;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban karena terdakwa berusaha membela diri;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan telah meminta maaf kepada saksi korban dan saksi korban telah memaafkannya ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan ;

2. Terdakwa RUSLAN SULAIMAN alias LANCO :

- Bahwa terdakwa telah diperiksa penyidik Polres Ende dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana termuat dalam berkas perkara ;
- Bahwa terdakwa membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa terdakwa mengerti dirinya dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan perkara pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa sendiri dan juga terdakwa Suhardin Alias Har, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2014 sekitar jam 23.00 wita bertempat di Jalan Perwira, Kel. Kotaratu, Kec. Ende Utara, Kabupaten Ende ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2014 sekitar jam 23.00 wita, saat itu terdakwa bersama terdakwa Har, saksi Preman dan Peron sementara duduk di lorong tarbiyah kemudian datang korban dengan menggunakan sepeda motornya dan



berhenti di depan lorong sambil bertanya" dimana Boy" kemudian terdakwa jawab" kenapa? Dan korban jawab" kenapa kau mau melawan saya" kemudian terdakwa jawab" kenapa tadi", kemudian korban jawab" kenapa kau masi mau melawan saya", dan langsung mendorong dada terdakwa sehingga terdakwa menendang korban kearah kaki dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban langsung menangkap kaki terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya dan menarik kaki terdakwa kemudian mendorong sehingga terdakwa jatuh dan lutut terdakwa terkilir sehingga terdakwa minta tolong kepada teman terdakwa untuk mengangkat terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menarik korban kearah jalan perwira engan tujuan untuk menyuruh pulang karena Terdakwa khawatir terjadi keributan karena pada saat itu korban alam keadaan mabuk ;
- Bahwa sampai terjadi keributan karena pada saat korban datang ketempat kejadian untuk mencari saksi Boy, terdakwa berusaha mencegah untk tidak terjadi keributan karena pada saat itu korban datang dengan kondisi mabuk minuman keras dan sempat berkata mau memukul saksi Boy;
- Bahwa saat terdakwa menendang korban posisi sating berhadapan dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) centimeter;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan telah meminta maaf kepada saksi korban dan saksi korban telah memaafkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta barang bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang akan dijadikan dasar penentuan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para saksi, dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta dihubungkan pula dengan **keterangan Para Terdakwa**, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengeroyokan yang dilakukannya terhadap saksi/korban Farid Unbu Abdullah yang terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2014 sekitar jam 23.00 wita, bertempat di Jalan Perwira, Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2014 sekitar jam 23.00 wita, saat itu terdakwa bersama terdakwa Har, saksi Preman dan Peron sementara duduk di lorong tarbiyah kemudian datang korban dengan menggunakan sepeda motornya dan berhenti di depan lorong sambil bertanya" dimana Boy" kemudian terdakwa jawab" kenapa? Dan korban jawab" kenapa kau mau melawan saya" kemudian



terdakwa jawab" kenapa tadi", kemudian korban jawab" kenapa kau masi mau melawan saya", dan langsung mendorong dada terdakwa sehingga terdakwa menendang korban kearah kaki dengan menggunkan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban langsung menangkap kaki terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya dan menarik kaki terdakwa kemudian mendorong sehingga terdakwa jatuh dan lutut terdakwa terkilir sehingga terdakwa minta tolong kepada teman terdakwa untuk mengangkat terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menarik korban kearah jalan perwira dengan tujuan untuk menyuruh pulang karena Terdakwa khawatir terjadi keributan karena pada saat itu korban alam keadaan mabuk ;
- Bahwa sampai terjadi keributan karena pada saat korban datang ketempat kejadian untuk mencari saksi Boy, terdakwa berusaha mencegah untk tidak terjadi keributan karena pada saat itu korban datang dengan kondisi mabuk minuman keras dan sempat berkata mau memukul saksi Boy;
- Bahwa saat terdakwa menendang korban posisi saling berhadapan dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) centimeter;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terakwa saksi korban mengalami luka seperti yang di terangkan dalam Visum Et repertum ;
- Bahwa Para terdakwa menyesali perbuatannya dan telah meminta maaf kepada saksi korban dan saksi korban telah memaafkannya ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan dalam bentuk alternatif yaitu : **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam menurut Primair pasal 170 Ayat (2) ke-1 Subsidair kedua pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;**

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidairitas maka Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair, apabila Dakwaan Primair terpenuhi maka akwaan selanjutnya tidak I pertimbangkan lagi ;

Dakwaan Primair **pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP** yang Unsur – Unsurnya sebagai berikut

:

1. Barang siapa ;



2. Dengan terang – terangan an tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka

Ad. 1. Unsur : Barang siapa

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (straftbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari strafbbaar feit) yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kata-kata “**barang siapa**” pada unsur ini dimaksudkan kepada siapapun orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan, Surat perintah Penahanan dari Penyidik, perpanjangan penahanan dari Penuntut Umum dan Hakim maka jelaslah yang dimaksud “**barang siapa**” disini adalah Para terdakwa sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan ;

Dengan demikian maka unsur “**barang siapa** ” dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur : Dengan terang – terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut Pasal 89 KUHP adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah. Sedangkan yang dimaksud dengan *ancaman kekerasan* adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya.;

Menimbang bahwa yang di maksud dengan terang – terangan adalah dimuka Umum yang pada prinsipnya mengandung pengertian yaitu tempat dimana orang-orang balk pejalan kaki ataupun pengendara motor biasa melaluinya tempat tersebut. Kata dengan terang-terangan ataupun dimuka umum disamakan artinya pula dengan tempat yang memang dapat dilihat dengan jelas oleh setiap orang balk yang secara kebetulan melintas ditempat tersebut ataupun orang-orang yang biasa melalui tempat tersebut. Kata dengan tenaga bersama mengandung pengertian bahwa pelaku delik adalah lebih dari satu orang yang pengertiannya disamakan dengan secara bersama-sama, sedangkan kata Kekerasan dalam Buku KUHP dan penjelasannya karya **R. SUGHANDI, SH** penerbit. Usaha Nasional-Surabaya-Indonesia



hal.106 Penjelasan pasal 89 KUHP arti dari melakukan kekerasan yaitu menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit yang sangat. Pengertian Kekerasan menurut pasal 89 KUHP disamakan dengan membuat orang pingsan atau tidak berdaya. Pingsan disini dimaksudkan "hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya atau orang yang pingsan itu tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dengan dirinya, sedangkan tidak berdaya disini disamakan dengan tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikitpun, namun orang yang tidak berdaya ini masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta adanya barang bukti sehingga terungkap fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Para Terdakwa I SUHARDIN alias HAR, dan Terdakwa II RUSMAN SULAIMAN alias LANCO bersama saksi AMIR HAMID Alias PREMAN (berkas perkaranya diajukan terpisah) pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2014, sekitar jam 23.00 wita di Jalan Perwira, Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende, , *didepan umum secara bersamaan melakukan kekerasan terhadap orang ya/tu terhadap saksi korban FARID UMBU ABDULLAH Alias TOMBOL, yang mengakibatkan luka-luka:*

Menimbang bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal saat saksi korban FARID UMBU ABDULLAH Alias TOMBOL melintasi jalan Perwira yang ketika itu situasi jalan macet karena ada yang palang jalan saat pawai, melihat jalan macet saksi korban menegur saksi Zaenal Abidin alias Boy yang ketika itu ada ditempat kejadian agar tidak lagi terjadi kemacetan dengan mengatakan "Boy Kau Pulang Sudah" tuguran saksi korban tersebut tidak diterima oleh terdakwa I SUHARDIN Alias HAR dengan mengatakan " HAI KAU NE, TAU-TAU SAJA" yang dijawab oleh saksi korban dengan mengatakan "KAMU NE SEMBARANG-SEMBARANG SAJA, PALANG LAGI JALAN", jawaban saksi korban tersebut membuat terdakwa I emosi selanjutnya terdakwa I dengan menggunakan kepalan tangan kiri memukul saksi korban mengenai pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan pukulan terdakwa tersebut kemudian saksi korban langsung membalas dan memukul terdakwa I, melihat kejadian tersebut datang saksi Amir Hamid alias Preman (diajukan secara terpisah) langsung menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian perut saksi korban, kemudian saat yang hampir bersamaan terdakwa II Rusman Sulaiman alias Lanco langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala saksi korban an menenang saksi korban dengan menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali mengenai paa bagian perut hingga saksi korban jatuh



kemudian para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban secara bergantian atau setidak-tidaknya masing-masing terdakwa dengan perannya masing-masing memukul saksi korban lebih dari satu kali yang mengenai pada bagian tubuh dan wajah saksi korban ;

Menimbang bahwa setelah saksi korban jatuh kemudian saksi korban lari menuju SMK Tarbiah namun para terdakwa tetap mengejar saksi korban dan ketika itu ada orang yang lewat dan menyuruh untuk bubar, kemudian saat itu saksi korban jalan menuju bengkel Mama Gilang;

Menimbang bahwa beberapa saat kemudian terdakwa I **SUHARDIN Alias HAR**, terdakwa II **RUSMAN SULAIMAN Alias LANCO** bersama saksi **AMIR HAMID Alias PREMAN (berkas perkaranya diajukan secara terpisah)** mengejar saksi korban dan setelah mendapatkan saksi korban, terdakwa II **RUSMAN SULAIMAN Alias LANCO langsung menendang saksi korban** dengan menggunakan kaki kanan kearah perut namun saksi korban menangkap dan mendorong kaki terdakwa II hingga jatuh, selanjutnya saksi korban lari menuju mesjid onewitu yang di kejar oleh terdakwa I Suhardin alias Har dan **saksi AMIR HAMID Alias PREMAN (berkas perkaranya diajukan secara terpisah)** kemudian keduanya (terdakwa I Suhardin alias Har dan saksi AMIR HAMID Alias PREMAN (berkas perkaranya diajukan secara terpisah) memukul saksi korban secara bergantian dan saksi korban berusaha menangkis dengan menggunakan kedua tangan saksi korban, namun beberapa saat kemudian terdakwa I Suhardin alias Har memukul saksi korban dengan menggunakan sepotong bambu dengan cara mengayunkan bambu tersebut kearah kepala saksi korban namun saksi korban menangkisnya dengan menggunakan kedua tangan ;

Menimbang bahwa setelah saksi korban menangkis pukulan dari terdakwa I tersebut kemudian saksi korban lari dan pada saat di depan bekas kantor lurah kota Ratu saksi AMIR HAMID Alias PREMAN memukul saksi korban dari arah samping kiri yang mengenai pada bagian kepala sebelah kiri hingga akhirnya saksi korban jatuh, selanjutnya saksi korban berusaha lari kearah jalan mahoni dan saat itu para terdakwa berteriak "maling-maling" sehingga masyarakat disekitar tempat kejadian mengejar dan memukul saksi korban, namun ada sebagian masyarakat yang mengenal saksi korban sehingga berhenti memukul saksi korban.

Menimbang bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan saksi AMIR HAMID Alias PREMAN saksi korban mengalami rasa sakit dan luka-luka, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 97/TU.01/UM/VII/2014, tanggal 13 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Veny A. Derius, dokter pemeriksa pada RSUD Ende, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki dengan identitas An. Farid Umbu Abdulah, berumur dua puluh tujuh tahun, ditemukan luka robek di kepala bagian kiri



dan lukaluka lecet di siku tangan kanan dan lutut kanan, Luka-luka tersebut diakibatkan kekerasan benda tumpul. Luka-luka tersebut mengakibatkan gangguan bagi korban untuk melakukan pekerjaannya untuk sementara waktu.

Dengan demikian unsur ad. 2 telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari **pasal 170 Ayat (2) ke-1** telah terpenuhi maka dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Dakwaan Primair dari Jaksa Penuntut Umum maka perbuatan Para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu dari Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena itu Para terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam Tuntutannya (requisitoirnya) meminta kepada Majelis agar terdakwa dijatuhkan pidana selama **10 (sepuluh) bulan Penjara**, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalaninya, maka kini sampailah kepada berapa hukuman (sentencing atau straffoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini kewajiban majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, faktor lingkungan (sosial ekonomi), serta faktor edukatif dan agamis/religius, yang mana kesemuanya berkaitan dengan dimana terdakwa tinggal dan dibesarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis terdakwa di mana menurut hemat majelis terdakwa tidak menderita sesuatu gangguan kejiwaan atau depresi mental hal mana dibenarkan sendiri oleh terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan majelis secara jelas dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa terhadap aspek lingkungan sosial, yakni dengan melihat lingkungan terdakwa tinggal dan dibesarkan, maka jelaslah sudah seharusnya lingkungan tersebut tidak membentuk tingkah laku yang negatif atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan melihat aspek edukatif terdakwa dan juga dengan melihat terdakwa sebagai orang yang beragama yang seharusnya tahu dan mengerti bahwa perbuatan terdakwa dilarang oleh agama dan merupakan tindak pidana apalagi dihubungkan dengan masyarakat dimana terdakwa tinggal yang religius/agamis, maka jelaslah sudah perbuatan yang dilakukan terdakwa bertentangan dengan norma-norma hidup antar-pribadi di masyarakat di



mana terdakwa tinggal dan dibesarkan yang seharusnya begitu melekat erat pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, aspek kejiwaan/psikologis, aspek lingkungan sosial terdakwa tinggal dan dibesarkan dan dengan memperhatikan aspek edukatif dan agamis terdakwa maka majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum yang menuntut **10 (sepuluh) bulan Penjara** menurut hemat Majelis dirasakan **cukup berat** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 22 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, ditentukan bahwa tahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan terdakwa terbukti maka dirinya dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan ditunjukkan adanya barang bukti yang disita dari Terdakwa, berupa :

- 1 (satu) buah baju kaus leher bundar warna kuning dan paa bagian leher terdapat bercakan darah,

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan selama dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus pidana Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang sepadan dengan perbuatannya dan juga dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa :



HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Para terdakwa adalah perbuatan tercela ;
- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Para Terdakwa dipersidangan bersikap sopan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil ;

Mengingat **pasal** 170 ayat (2) ke 1, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan 1. SUHARDIN alias HAR, dan Terdakwa II. RUSMAN SULAIMAN alias LANCO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tinak pidana "ENGAN TERANG – TERANGAN DAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENGAKIBATKAN LUKA"
2. Menjatuhkan Pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana penjara masing – masing selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaus leher bundar warna kuning dan pada bagian leher terdapat bercakan darah ;

Dikembalikan kepada saksi korban FARID UMBU ABDULLAH

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari : Selasa , tanggal **03 Januari 2015**, oleh kami :**MURTHADA MOH MBERU, SH** selaku Hakim Ketua Majelis **A.A.AYU SRI SUDANTHI, SH** Dan **I.G.AYU KHARINA YULI ASTITI, SH**. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ROBERTUS RANGGO**, Panitera



22 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **THERESIA WEKO, SH.** Jaksa
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende serta dihadapan Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,		HAKIM KETUA,
1. A.A.AYU SRI SUDANTHI, SH.		MURTHADA MOH MBERU, SH.
2. I.G.AYU KHARINA YULI ASTITI, SH		

PANITERA PENGGANTI,

ROBERTUS RANGGO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)